



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir lintas
XXX XXX,, tempat kediaman di RT.002/RW.000, Desa XXX,
Kecamatan XXX Selatan, Kabupaten Halmahera XXX,
sebagai Pemohon;

melawan

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, tempat kediaman di RT; -/RW; - Desa Popilo,
Kecamatan XXX XXX, Kabupaten Halmahera XXX, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXX, di laksanakan dirumah orang tua Pemohon di Desa XXX Kecamatan XXX Selatan, dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Termohon dan diwakilkan kepada Bapak **XXX** (*imam Masjid Desa XXX*) dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki yakni orang tua kandung Pemohon Bapak **XXX** dan Bapak. **XXX** dan mahar berupa segelas air putih, akan tetapi hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di **XXX** mengistbatkan pernikahan Pemohon dan Termohon demi kepentingan Pemohon mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di **XXX**.

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa **XXX**, Kecamatan **XXX** Selatan selama 1 tahun;

1. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak masing-masing bernama:

1.1. **XXX**, Laki-laki, umur 15 tahun;

Saat ini tersebut dalam asuhan Termohon ;

2. Bahwa sejak bulan Juni 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

2.1. Orang tua Termohon memaksa Pemohon dengan Termohon agar supaya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Popilo, Kecamatan **XXX XXX**, tetapi Pemohon menolak dengan alasan karena Pemohon tidak punya pekerjaan di Desa Popilo ;

2.2. Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan dan tanpa sijin dari Pemohon ;

2.3. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2006, disebabkan karena Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon di Desa Popilo, Kecamatan **XXX XXX** dan sudah tidak mau kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon ;

6. Bahwa sejak bulan November tahun 2006 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan **XXX** Selatan (*rumah milik Pemohon*) sedangkan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Termohon tinggal di Desa Popilo, Kecamatan XXX XXX, (rumah orang tua Termohon) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar bisa hidup rukun kembali, tetapi Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan Pemohon berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di XXX cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (XXX) dengan (XXX) yang dilaksanakan Kantor KUA, Kecamatan XXX pada 10 Januari 2020;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di XXX.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi kemudian dirubah dengan mengubah nama Termohon menjadi XXX dan mengubah petitum angka 2 menjadi Menyatakan sah perkawinan antara (XXX) dengan (XXX) yang dilaksanakan Kantor KUA, Kecamatan XXX pada XXX;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8203160307850001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera XXX tertanggal 17 Maret 2021, alat bukti tersebut cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinegeklind (P);

2. Bukti Saksi.

1. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Soakonaro Kecamatan XXX Selatan Kabupaten Halmahera XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada XXX sesuai dengan syariat Islam, wali nikahnya adalah bapak XXX selaku ayah kandung termohon kemudian diwakilkan kepada bapak XXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX maharnya berupa satu gelas air putih;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.MORTB



- Bahwa Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, dan diantara mereka tidak ada hubungan darah dan sepersusuan atau hal-hal yang melarang terjadinya pernikahan baik oleh undang-undang maupun syariat;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera XXX, selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia satu anak, bernama XXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2006 dan berpisah pada saat itu juga dikarenakan Ayah Termohon memaksa Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon kemudian Termohon pergi ikut dengan ayah Termohon tanpa seijin Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak berpisah keduanya (Pemohon dan Termohon) tidak lagi ada komunikasi dan hubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Belum Bekerja, bertempat tinggal di Desa XXX Rt.002. Rw.00 Kecamatan XXX Selatan Kabupaten Halmahera XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada XXX sesuai dengan syariat Islam, wali nikahnya adalah bapak XXX selaku ayah kandung termohon kemudian diwakilkan kepada bapak XXX dan disaksikan oleh dua orang saksi

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.MORTB



yang bernama XXX dan Saksi sendiri maharnya berupa satu gelas air putih;

- Bahwa Pada saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan, dan diantara mereka tidak ada hubungan darah dan sepersusuan atau hal-hal yang melarang terjadinya pernikahan baik oleh undang-undang maupun syariat;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera XXX, selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia satu anak, bernama XXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2006 dan berpisah pada saat itu juga dikarenakan Ayah Termohon memaksa Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon kemudian Termohon pergi ikut dengan ayah Termohon tanpa seijin Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak berpisah keduanya (Pemohon dan Termohon) tidak lagi ada komunikasi dan hubungan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.MORTB



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh Pemohon dan perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera XXX maka Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan; orang tua Termohon memaksa Pemohon dengan Termohon agar supaya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Popilo, Kecamatan XXX XXX, tetapi Pemohon menolak dengan alasan karena Pemohon tidak punya pekerjaan di Desa Popilo; Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan dan tanpa sijin dari Pemohon; Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemohon, Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2006, disebabkan karena Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon di Desa Popilo, Kecamatan XXX XXX dan sudah tidak mau kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon, oleh karenanya Pemohon berketetapan hari untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.MORTB



bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, maka pengajuan Permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana yang telah disebutkan dalam duduk perkara, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah tanggal XXX sesuai dengan syariat Islam, dan wali nikahnya adalah bapak XXX selaku ayah kandung termohon kemudian diwakilkan kepada bapak XXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX maharnya berupa satu gelas air putih. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, dan diantara mereka tidak ada hubungan darah dan sepersusuan atau hal-hal yang melarang terjadinya pernikahan baik oleh undang-undang maupun syariat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah sah menurut hukum Islam maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan dalam rangka proses perceraian, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka permohonan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal XXX di Wilayah KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal XXX sesuai dengan syariat Islam, dan wali nikahnya adalah bapak XXX selaku ayah kandung termohon kemudian diwakilkan kepada bapak XXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX maharnya berupa satu gelas air putih. Pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, dan diantara mereka tidak ada hubungan darah dan sepersusuan atau hal-hal yang melarang terjadinya pernikahan baik oleh undang-undang maupun syariat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama XXX;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Ayah Termohon memaksa Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon kemudian Termohon pergi ikut

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.MORTB



dengan ayah Termohon tanpa seijin Pemohon dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak berpisah keduanya (Pemohon dan Termohon) tidak lagi ada komunikasi dan hubungan suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2013, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka dalam hubungan suami-istri tidak diperkenankan bagi keduanya baik suami atau istri memberikan kemudharatan/kesengsaraan kepada satu sama lain, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* relevan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درالمفسادمقدم على جلب المصالح

Bahwa pada pokoknya mencegah kemudharatan/kesengsaraan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka bukanlah kebahagiaan dan kebaikan yang akan didapat oleh Pemohon dan/atau Termohon, melainkan kesengsaraan atau keburukan baik itu oleh salah satu pihak atau kedua pihak sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.MORTB



memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara (XXX) dengan (XXX) yang dilaksanakan Kantor KUA, Kecamatan XXX pada XXX;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fuad Noor Ghufon, S.H.I** dan **Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ruslan Lumaela, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghufro, S.H.I

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.58/Pdt.G/2021/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)